

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan bidang ekonomi. Artinya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi, pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.¹

Secara ekonomi, persaingan adalah sebagai suatu hal yang harus ada, hal ini sejalan dengan keterbatasan pemuas ekonomi kebutuhan dan ketidakterbatasan keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi, persaingan diartikan sebagai tindakan positif dan independen terhadap pencapaian *equilibrium* (keseimbangan pasar). Demikian juga dalam kehidupan ekonomi, setiap saat melalui persaingan, produser memperhitungkan cara meningkatkan kualitas dan pelayanan serta berupaya merebut pasar dan konsumen, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi

¹Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang monopolis. Persoalan yang tidak dibenarkan oleh hukum adalah kemungkinan terjadinya kebijakan yang tidak efisien dan meningkatkan hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) bagi pesaingnya. Apabila hal ini terjadi, maka akibatnya adalah penggunaan *resources* yang tidak efektif dan terdistorsinya pasar.²

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.³ Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni larangan yang bersifat *Per Se Illegal* (tanpa pembuktian) dan pendekatan larangan yang bersifat *Rule Of Reason* (dengan pembuktian).⁴

Dalam setiap hukum persaingan, pada umumnya telah mencantumkan perbuatan mana saja yang termasuk *per se illegal* atau *rule of reason*. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan perkembangan mekanisme

² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 84

³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 13

⁴Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan dan pengetahuan, pengutamaan kepastian hukum selalu mengalami tantangan keadilan. Masalah ini mengemuka dalam menyusun rambu-rambu yang menjadi panduan pelaku usaha, terutama dalam menentukan perbuatan/kondisi apa saja yang dapat dinyatakan dilarang. Ini disebabkan luasnya cakupan bidang yang diatur dalam kebijakan persaingan.⁵

Suatu ketentuan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.⁶

Tetapi dalam kenyataan kasus-kasus persaingan, penggunaan kedua pendekatan ini tidak mudah untuk diterapkan, karena tidak semua orang mempunyai persepsi yang sama terhadap pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak melanggar ataupun dapat diputuskan setelah melihat argumentasi dan alasan rasional tindakannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu kasus apakah termasuk kedalam *per se illegal* atau *rule or reason* adalah dengan melihat faktor-faktor berikut :

1. Akibat yang ditimbulkan dalam pasar dan persaingan

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 694

⁶ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pertimbangan bisnis yang mendasari tindakan tersebut
3. Kekuatan pangsa pasar
4. Alternatif yang tersedia
5. Tujuan

Menurut A. M Tri Anggraini Penerapan pendekatan *per se illegal* atau *rule of reason* dalam beberapa ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terlalu tepat. Beberapa ketentuan tersebut meliputi antara lain , ketentuan pasal 5 yang melarang secara *per se illegal* terhadap penetapan harga, padahal tidak semua tindakan penetapan harga selalu tepat dinilai dengan pendekatan tersebut. Pada umumnya pendekatan *per se illegal* ditetapkan terhadap penetapan harga vertikal, sedangkan penetapan harga horizontal mulai bergeser menggunakan *rule of reason* . ketentuan pembagian wilayah pada pasal 9 ditentukan dengan *rule of reason*, padahal pada umumnya negara menetapkan secara *per se illegal*. Demikian pula terhadap kartel yang dalam Pasal 11, pada umumnya negara menetapkan secara *per se illegal*, tetapi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ditetapkan sebagai *rule of reason*⁷.

Dalam hal ini undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyerahkan penentuan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), hal ini termuat dalam pasal 35, yang menentukan Tugas Komisi meliputi, antara lain:

⁷A. M Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule Of Reason*, (Jakarta: . Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 401

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.⁸

Dalam setiap hukum persaingan, pada umumnya telah mencantumkan perbuatan mana saja yang termasuk *per se illegal* atau *rule of reason*.

Kenyataan menunjukkan bahwa dengan perkembangan mekanisme perdagangan dan pengetahuan, pengutamaan kepastian hukum selalu mengalami tantangan keadilan. Masalah ini mengemuka dalam menyusun rambu-rambu yang menjadi panduan pelaku usaha, terutama dalam menentukan perbuatan/kondisi apa saja yang dapat dinyatakan dilarang. Ini disebabkan luasnya cakupan bidang yang diatur dalam kebijakan persaingan.

Dalam penyusunan dan penegakan kebijakan persaingan adalah untuk menjaga perimbangan antara pemenuhan prinsip keadilan disatu sisi, dan prinsip kepastian hukum disisi lain. Sementara itu, kondisi pasar dan industri

⁸Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, h. 724

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan, juga konteks dari satu perbuatan sangat menentukan dampaknya terhadap pasar, khususnya iklim persaingan didalamnya. Dibutuhkan analisis yang cukup untuk dapat menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan atau kondisi, dapat dikategorikan illegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi : **PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENDEKATAN *PER SE ILLEGAL* (TANPA PEMBUKTIAN) DAN *RULE OF REASON* (DENGAN PEMBUKTIAN) BERDASARKAN KEPUTUSAN KPPU DI INDONESIA.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan mengenai Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pendekatan *Per Se Illegal* (tanpa pembuktian) Dan *Rule Of Reason* (dengan pembuktian) Oleh KPPU Di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.⁹ Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap pendekatan *Per Se Illegal* (tanpa pembuktian) dan *rule of reason* (dengan pembuktian) Berdasarkan Keputusan KPPU di Indonesia ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Oleh KPPU Dalam Memutuskan Suatu Kasus Dengan Pendekatan *Per Se Illegal* (tanpa pembuktian) dan *Rule Of Reason* (dengan pembuktian) ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap pendekatan *Per Se Illegal* (tanpa pembuktian) dan *rule of reason* (dengan pembuktian) Berdasarkan Keputusan KPPU di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh kppu dalam memutuskan suatu kasus dengan pendekatan *per se illegal* (tanpa pembuktian) dan *rule of reason* (dengan pembuktian)

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai bahan informasi dan data awal bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang hamper sama atau mendekati dengan permasalahan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menambah bahan referensi kepustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai pedoman kepada seluruh pembaca.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam kegiatan penelitian.

Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian tersebut dilakukan, maka penulis uraikan metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal.¹⁰ Sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustakaaan.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- 3) Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8

¹² *Ibid*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁵ Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik dekskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulannya menggunakan deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Perssada, 2011), h. 13

¹⁴Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107

¹⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan penelitian ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara garis besar yang terdiri dari lima (V) bab, yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan sesuai yang telah dikehendaki judul. Adapun isi dari sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Gambaran umum yang terdiri dari Sejarah Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dan Pengadilan Niaga.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pendekatan Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang, Pengecualiaan Terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan dan Perjanjian Yang Bersifat Monopoli, Penegakan Hukum Persaingan Usaha.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pendekatan *Per Se Illegal* (Tanpa Pembuktian) dan *Rule Of Reason* (Dengan Pembuktian) Berdasarkan Keputusan KPPU Di Indonesia. \

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.

